



PENDEKATAN SOSIO-LEGAL TERHADAP FATWA: ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN FATWA MUI DI INDONESIA

Fuad Luthfi*, A. Fauzi Aseri, Masyithah Umar, Nuril Khasyi'in

Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin

E-mail: fuadluthfi@uin-antasari.ac.id*

Received 28-11-2024 | Revised form 19-12-2024 | Accepted 28-12-2024

Abstract

Fatwa, as a legal opinion issued by Islamic scholars, plays a significant role in Indonesian society. While the normative approach to fatwa analysis emphasizes textual and doctrinal aspects, the sociological (socio-legal) approach offers a more comprehensive understanding by considering the social dynamics influencing fatwa issuance. In Indonesia, the Indonesian Ulema Council (MUI) is the authorized institution to issue fatwas on various religious issues. The socio-legal approach explores the interaction between legal norms and societal values in the fatwa-making process and its impact on social behavior and legal compliance. Fatwas are not only influenced by religious texts but also by the social, cultural, and political context in which they are issued. The socio-legal approach aims to understand the role of fatwas in societal dynamics and their relevance in facing modern challenges. Although fatwas do not have formal binding power like laws, they are often used as references in policy-making and legislation. The socio-legal approach to fatwas in Indonesia demonstrates that fatwas are not solely derived from religious texts but also result from the interaction between law, social norms, and contemporary societal conditions. This approach ensures the relevance of fatwas to changing social dynamics while maintaining the fundamental principles of sharia. The role of fatwas in modern society is significantly influenced by the social context and prevailing legal system, requiring religious authorities to carefully consider both aspects in the fatwa-making process.

Keywords: Approach, Sociology, Fatwa

Abstrak

Fatwa, sebagai pendapat hukum yang dikeluarkan oleh para ulama, memainkan peran penting dalam masyarakat Indonesia. Sementara pendekatan normatif terhadap analisis fatwa menekankan pada aspek tekstual dan doktrinal, pendekatan sosiologis (sosio-legal) menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang mempengaruhi penerbitan fatwa. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah keagamaan. Pendekatan sosio-legal mengeksplorasi interaksi antara norma-norma hukum dan nilai-nilai masyarakat dalam proses pembuatan fatwa dan dampaknya terhadap perilaku sosial dan kepatuhan hukum. Fatwa tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks agama tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan politik di mana fatwa tersebut dikeluarkan. Pendekatan sosio-legal bertujuan untuk memahami peran fatwa dalam dinamika masyarakat dan relevansinya dalam menghadapi tantangan modern. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal seperti undang-undang, fatwa sering digunakan sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan dan legislasi. Pendekatan sosio-legal terhadap fatwa di Indonesia menunjukkan bahwa fatwa tidak semata-mata berasal dari teks-teks agama, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara hukum, norma-norma sosial, dan kondisi masyarakat kontemporer. Pendekatan ini memastikan relevansi fatwa dengan dinamika sosial yang terus berubah dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah. Peran fatwa dalam masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan sistem hukum yang berlaku, sehingga mengharuskan otoritas keagamaan untuk mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara hati-hati dalam proses pembuatan fatwa.

Kata kunci: Pendekatan, Sosiologi, Fatwa

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Kajian terhadap fatwa selama ini seringkali didominasi oleh pendekatan normatif yang menekankan pada analisis teks dan doktrin hukum. Pendekatan ini memang penting untuk memahami dimensi formal dari fatwa. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek-aspek sosial yang melekat pada fatwa.

Fatwa, sebagai pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau lembaga tertentu, memainkan peran penting dalam masyarakat muslim. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologis (socio-legal) menawarkan cara untuk memahami fatwa bukan hanya sebagai produk hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat.

Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan fatwa terkait berbagai masalah keagamaan yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Pendekatan sosiologis menawarkan alternatif yang menarik dengan menempatkan fatwa dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana fatwa tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan konflik, dan meregulasi perilaku sosial.

Pendekatan sosiolegal terhadap fatwa menawarkan kerangka pemahaman yang menggabungkan aspek sosial dan hukum dalam analisis keputusan-keputusan religius yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan. Fatwa, sebagai produk dari interpretasi teks-teks suci, tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik di mana fatwa tersebut diterbitkan. Pendekatan sosiolegal berusaha mengeksplorasi bagaimana norma-norma hukum dan nilai-nilai masyarakat berinteraksi dalam proses pembuatan fatwa, serta dampaknya terhadap perilaku sosial dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, kajian ini penting untuk memahami peran fatwa dalam dinamika kehidupan masyarakat, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Fatwa sebagai pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ulama memiliki peran yang cukup signifikan dalam konteks hukum positif di Indonesia. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal seperti undang-undang, fatwa seringkali dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan dan masalah baru muncul dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk interpretasi dan aplikasi ajaran agama yang relevan dan kontekstual. Fatwa seringkali dihadapkan pada masalah aktual yang dihadapi oleh umat, seperti isu kesehatan, teknologi, dan etika. Dengan Yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data lalu dianalisa dengan metode deskriptif. Teknik analisis isi juga digunakan untuk menganalisa makna yang terkandung di dalam data yang digali melalui penelitian hukum kepustakaan. demikian, fatwa tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial di mana ia diterbitkan.

Pendekatan sosio-legal memfokuskan perhatian pada interaksi antara norma hukum dan norma sosial. Dalam hal ini, fatwa dapat dipahami sebagai hasil dialog antara nilai-nilai agama dan realitas sosial yang ada. Untuk itu, penting untuk menganalisis bagaimana fatwa diterima, ditafsirkan, dan diterapkan oleh masyarakat. Dalam proses ini, aspek-aspek seperti budaya lokal, tradisi, dan pengaruh media massa sangat mempengaruhi pemahaman dan implementasi fatwa.

Sosiologi hukum juga membantu kita untuk memahami peran fatwa dalam struktur sosial yang lebih luas. Misalnya, bagaimana fatwa dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana respons masyarakat terhadap fatwa yang diterbitkan. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang legitimasi dan otoritas fatwa dalam konteks masyarakat kontemporer.

Oleh karena itu, pendekatan sosiologis terhadap fatwa sangat relevan untuk menggali lebih dalam interaksi antara agama, hukum, dan masyarakat. Ini membuka ruang untuk penelitian yang lebih komprehensif tentang bagaimana fatwa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi.

Fatwa memiliki peran yang kompleks dalam konteks hukum positif di Indonesia. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, fatwa tetap menjadi sumber

inspirasi, rujukan, dan penguat bagi hukum positif. Namun, kedudukan fatwa perlu ditempatkan secara tepat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Tulisan ini akan membandingkan dan kontraskan antara pendekatan normatif dan sosiologis dalam kajian fatwa. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kompleksitas fenomena fatwa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data lalu dianalisa dengan metode deskriptif. Teknik analisis isi juga digunakan untuk menganalisa makna yang terkandung di dalam data yang digali melalui penelitian hukum kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tentang Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata (الفتي) al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah²

¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997 h. 5.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.240.

Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta' berasal dari kata afta, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya³

Adapun dasar hukum fatwa adalah Al-Qur'an An-Nahl Ayat 43 yang Artinya:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجًا لَّا نُؤْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,"

Al-Quran surat Al-Nahl ayat 43 tersebut di atas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui. Kata “bertanya” menjadi bahasa al-Quran dalam menjelaskan berbagai persoalan

Dan hadit yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i.

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت ووليا نذر لم تقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه
اقضه

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu Daud dan Nasai)

Adapun syarat untuk menjadi mufti (مفتى) yaitu berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberi fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa, ia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat umum. Ia harus seorang mukallaf yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.

³ Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali, 2013. h 374-375.

- b. Syarat keilmuan. Ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ijma', dan pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.
- c. Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat.
- d. Syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.⁴

Menurut Al-Nawawi bahwa untuk bisa diangkat menjadi mufti tidak hanya dimonopoli oleh golongan yang berjenis kelamin laki-laki saja, tetapi orang perempuan pun bisa juga menjadi mufti, demikian juga orang yang cacat, seperti buta atau tuli asalkan dia memahami tulisan atau isyarat yang disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai mufti.

Abu Umar ibn al-Shalah, sebagaimana dikutip Al Nawawi menyebutkan bahwa ada dua macam mufti, yaitu mufti *mustaqil* dan mufti *ghair mustaqil*.

Seorang Mufti *Mustaqil* memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengetahui dengan pasti dalil hukum dari Kitab, sunnah, ijma, qiyas dan hal-hal yang berkaitan dengannya;
- b. Mengetahui syarat-syarat dalil dan wujud dilalahnya dan bagaimana mengambil hukum darinya sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu ushul fiqh.
- c. Mengetahui ilmu Alquran, Hadits, Nasih dan Mansuh, Nahwu, bahasa, dan tashrif serta perbedaan ulama di dalamnya.
- d. Mengetahui Fiqh, baik masalah ushuliyah maupun *furu'iyah*.

Orang yang memiliki kualifikasi demikian berarti dia dapat dikategorikan sebagai Al-Mufti *al-muthlaq al-mustaqil* yang keberadaannya merupakan *fardhu kifayah*. Dia disebut juga dengan Al-mujtahid *al-muthlaq al-mustaqil*, karena dia bisa melakukan

⁴ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, h. 32

istinbath hukum sendiri tanpa bersandar kepada madzhab tertentu. Seorang mufti mustaqil juga harus mengetahui disiplin ilmu tertentu sesuai dengan bidang fatwa.

Seorang Mufti Ghairu mustaqil atau Mufti Muntasib, menurut imam Nawawi ada empat kondisi yaitu:

- a. Orang yang tidak taqlid kepada imamnya dalam madzhab dan dalilnya, namun dia mengikuti metodenya dalam berijtihad;
- b. Orang yang mendapat titel mujtahid muqayyad kepada madzhab imamnya. Dia ber-taqlid kepada imamnya dalam dalil dan kaidah ushuliyahnya.
- c. Orang yang hapal dan memahami madzhab imamnya, dia mengetahui dalil-dalil dan alasan-alasan dalam menetapkan hukum, dan dia bisa menilai hukum imam madzhabnya tersebut.
- d. Orang yang hapal dan memahami madzhab imamnya, namun dia tidak bisa menguraikan dalil yang digunakan dan metode qiyas yang digunakan dalam menetapkan hukum.

Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan bahwa diantara syarat seorang mufti adalah menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqih dan fiqih, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum (istibat al-hukm), misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu mushthalah al-hadits, tafsir ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Sedangkan As-Syaukani menyebutkan tiga syarat yaitu, mampu berijtihad, adil dan terhindar dari kesan memperlonggar dan mempermudah hukum.⁵

Fatwa adalah “nasihat”, “jawaban”, atau “pendapat” resmi yang diambil oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya seperti ulama (*mufti*). Fatwa juga dapat diartikan sebagai penerangan hukum syara' tentang suatu persoalan dan sebagai bentuk jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan masyarakat selaku peminta fatwa (*Mustafti*). Fatwa dapat diajukan dalam bentuk perseorangan maupun kolektif, dengan identitas yang jelas maupun tidak. Dapat disimpulkan

⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008, h.36

bahwa, fatwa adalah hasil *ijtihad* atau keputusan bersama ulama (*mufti*) tentang peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Pada dasarnya, fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Keempat sumber ini merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh ulama. fatwa individu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau tokoh agama yang berdasarkan pada penafsiran pribadi atas teks-teks agama dan fakta-fakta yang dihadapi oleh individu tersebut. Fatwa ini bersifat subjektif dan hanya berlaku bagi orang yang mengajukan pertanyaan kepada individu tersebut. Sedangkan fatwa kolektif adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebuah majelis ulama atau lembaga fatwa yang terdiri dari beberapa ulama. Fatwa ini dikeluarkan setelah dilakukan diskusi dan konsultasi antara para ulama yang terlibat, sehingga bersifat lebih objektif dan representatif bagi masyarakat yang lebih luas. Perbedaan signifikan antara fatwa individu dan kolektif dapat dilihat pada proses dan kredibilitas fatwa tersebut. Fatwa individu hanya didasarkan pada penafsiran satu individu saja, sementara fatwa kolektif merupakan hasil dari diskusi dan konsultasi antara beberapa ulama yang terlibat. Karena melalui proses tersebut, fatwa kolektif memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dan dianggap lebih representatif bagi masyarakat yang lebih luas. Fatwa kolektif merupakan dasar pembentukan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyusun fatwa yang mengikat secara positif, salah satunya adalah fatwa DSN MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan

Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.⁶

2. Pendekatan Sosiologi (sosio legal)

Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal dengan demikian, menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut.

Disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Karena pendekatan yang demikian, tujuan sosio-legal adalah secara lengkap mengombinasikan pengetahuan, keterampilan- keterampilan, dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis.⁷

Hukum, faktanya, didekati dengan cara yang berbeda-beda antara ahli satu dengan ahli lainnya, berbasis konteks, masalah, dan relasi sosial-politik tertentu. Pendekatan itu berangkat secara berbeda-beda dari pemikiran falsafati, nalar hukum, metode hingga kebutuhan-kebutuhan praktis lainnya. Misalnya, klaim penelitian hukum merupakan penelitian dengan karakter doktrinal, sangat mungkin lebih dipengaruhi oleh (salah satunya) nalar hukum positivisme. Begitu juga mengungkap bahwa penelitian hukum merupakan penelitian dengan karakter sosial, juga mungkin

⁶ Profil MUI, sumber: www.mui.or.id, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

⁷ Reza Banakar, Max Travers "Theory and Method In Socio-Legal Research" 2005, h.5

dipengaruhi oleh (salah satunya) nalar hukum realisme. Itu sebab, perspektif akan hukum mencerminkan karakter nalarnya, sekaligus berimplikasi terhadap metodologisnya.)

Sebagaimana dikemukakan Banakar dan Travers, banyak peneliti-peneliti sosio-legal akan berargumentasi bahwa penelitian mereka tidak memerlukan metode secara khusus disamping metode-metode yang telah digunakan dalam ilmu- ilmu sosial.

3. Kedudukan Fatwa dalam Masyarakat Indonesia

Fatwa menjadi landasan penting bagi umat Islam. Pada umumnya fatwa merupakan respon atau jawaban dari para ahli agama untuk menyelesaikan permasalahan dalam hukum Islam. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta, alfatwa yang berarti pemberian sebuah keputusan. Pemberian fatwa dari kalangan cendekiawan muslim ini, bukanlah sebuah keputusan yang terbilang gampang atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Akan tetapi hukum fatwa ini, dibuat dengan konstruksi ilmu pengetahuan agama yang jelas.⁸ Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nahl ayat 43 yang artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”⁸ (QS. an-Nahl ayat 43).

Dalam ayat di atas menjelaskan anjuran bagi seseorang yang kurang berpengetahuan agama, untuk menanyakan sekaligus meminta solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Sehingga kedudukan hukum fatwa disini sangatlah penting. Hukum fatwa akan digunakan, ketika muncul sebuah masalah baru yang belum ada ketentuannya secara tegas, baik Al-Qur’an, AsSunnah dan Ijma’ maupun pendapat-pendapat para fuqaha terdahulu. Maka disini fatwa merupakan sasaran masyarakat untuk memberikan arahan normatifnya terhadap gejala permasalahan hukum Islam. Karena kedudukannya yang begitu penting (urgent), orang-orang barat mengistilahkan fatwa sebagai yurisprudensi Islam.⁹

⁸ Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 13

⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Perkata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 272..

Fatwa (Arab: فتوى, fatwā) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia.¹⁰

Menurut Hamdan Zoelva, bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak lain dari ijma' yang dilakukan oleh para ulama yang berhimpun dalam organisasi MUI atas suatu masalah keagamaan.¹¹ Dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma'. Akan tetapi fatwa tidak sama persis dengan ijma' karena di dalam ijma' telah terjadi kesepakatan serta tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah yang muncul. Fatwa selain dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, dapat juga berfungsi sebagai responsif terhadap perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian, aktual atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Mengeluarkan fatwa merupakan salah satu bentuk implementasi dari amar ma'ruf nahyi munkar, karena menyampaikan pesan-pesan agama Islam yang harus

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

¹¹ Lihat Hamdan Zoelva, <https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

dikerjakan atau dijauhi oleh umat Islam. Karena itu hukum asal berfatwa adalah fardhu kifayah. Jika dalam suatu daerah hanya ada seorang mufti yang dapat ditanyai tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya mufti tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa saat itu sudah termasuk kategori fardhu ain. Jadi MUI merupakan Wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi Koordinatif.

Penggalian dasar hukum dari fatwa sendiri mengacu pada Al-Quran dan Hadis yang kemudian dielaborasi dengan ilmu ushul fiqh, menjadi sebuah petunjuk untuk menggali hukum-hukum yang abstrak. Metode ijtihad yang menjadi andalan para ulama untuk menyakinkan masyarakat terhadap hukum yang belum ada solusinya. Berbeda dengan kedudukan fatwa dalam hukum nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di antaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Peraturan daerah meliputi: Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat. Sedangkan untuk sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia ada lima, di antaranya: Undang-Undang, kebiasaan, yurisprudensi (putusan hukum), traktat, dan doktrin.

Pada hakikatnya fatwa hanya sebuah doktrin yang kedudukannya tidak wajib diikuti atau tidak mengikat bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, namun doktrin bisa menjadi pertimbangan sebuah hukum jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kedudukan fatwa dalam hukum positif di Indonesia hanya sebatas doktrin yang tidak wajib diikuti, namun jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak bertentangan secara konstitusional dan membawa manfaat yang baik, maka wajib untuk diikuti dengan diberikan payung hukum oleh negara.

Kemajemukan masyarakat Indonesia tumbuh beriringan dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang sangat pesat. Pola penyampaian dan penerimaan informasi yang sangat cepat serta munculnya berbagai macam persoalan baru yang bersifat kompleks, baik itu menyangkut masalah keagamaan maupun non-

keagamaan, seperti sosial kemasyarakatan menciptakan berbagai persoalan baru yang muncul terkadang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Bahkan, tidak jarang timbul keraguan di kalangan masyarakat terkait jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh segelintir orang. Apalagi jika pemberi jawaban tersebut dinilai kurang kompeten akan bidang persoalan tersebut.

Masyarakat memerlukan adanya sebuah wadah yang terorganisir yang didalamnya terdapat para pakar/para ulama/para cendekiawan yang mempunyai strata ilmu pengetahuan yang tinggi, berwawasan luas serta peka terhadap realitas yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam terbentuknya suatu lembaga yang bertugas membimbing, membina serta mengayomi kaum muslimin di Indonesia menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini selaras dengan munculnya permasalahan permasalahan kontemporer yang tidak menutup kemungkinan memicu adanya pro dan kontra di dalam pencarian jalan keluar akan permasalahan permasalahan tersebut.

Sudah sepatutnya menjadi kesadaran bersama untuk tidak membiarkan masyarakat senantiasa merasa bingung dan resah karena adanya pro dan kontra yang kerap terjadi ketika adanya permasalahan-permasalahan kontemporer. Bayangkan apabila di dunia ini tidak ada para ulama yang bersedia melakukan proses penggalian hukum yang mendalam terkait suatu persoalan yang terjadi di masyarakat, niscaya kebingungan, keresahan akan membelenggu khalayak luas. Kebenaran akan sebuah informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang kini hidup di era digital. Kebenaran itu bisa saja terkuak salah satunya dengan adanya fatwa.

Masyarakat membutuhkan adanya petunjuk dan bimbingan, kecepatan dan ketepatan respon para ulama pemberi fatwa atas pertanyaan-pertanyaan terkait isu yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat kini menjadi hal yang tak kalah penting. Untuk menemukan jalan keluar terkait permasalahan-permasalahan yang berkembang para ulama melakukan penggalian hukum dengan menggunakan metodologi yang sistematis dan teoriteori yang tegas, konsisten serta bertanggung jawab berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Kemunculan fatwa secara tidak langsung mengkonkretkan ajaran Islam yakni dibuktikan dengan adanya penerapan dari sumber hukum Islam, yaitu AlQuran dan Sunnah. Selain itu dengan adanya kemunculan fatwa

itu membuktikan bahwa umat manusia mengalami pola pikir yang dinamis, yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Hal itu juga dapat diartikan bahwa umat manusia semakin maju. Fatwa juga merupakan salah satu cara umat manusia dalam rangka menyebarluaskan ajaran agama Islam. Tanpa adanya fatwa, ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia akan mengalami stagnansi dikarenakan dianggap tidak mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di masa sekarang. Disinilah letak urgensi fatwa di kalangan masyarakat.

Pada dasarnya, memang tidak ada aturan yang mengikat mengenai keharusan menjalankan atau mengikuti sebagaimana yang difatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Semua orang berhak menentukan pilihannya masing-masing untuk mengikuti fakta tersebut ataupun tidak. Negara tidak akan memberikan hukuman bagi masyarakat yang tidak mengikuti fatwa yang dikeluarkan MUI. Karena itu memang tidak diatur secara resmi di dalam hukum positif Indonesia. Namun yang perlu diketahui bahwa, kemunculan fatwa MUI ini tidak serta merta dikarenakan suatu wewenang MUI saja melainkan sebuah proses penggalan hukum untuk menemukan kepastian hukum dari adanya permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkembang di lingkungan masyarakat namun belum ada aturan hukum yang jelas mengaturnya. Dikeluarkannya fatwa ini diharapkan mampu menjadi pemandu masyarakat ketika menghadapi suatu permasalahan kontemporer atau bisa juga dikatakan fatwa ini mampu memberikan jalan keluar bagi masyarakat.

Pengaruh dari keberadaan fatwa DSN MUI telah memberikan perubahan bagi tatanan sosial kemasyarakatan khususnya umat Islam di Indonesia. Beberapa perubahan yang ditunjukkan antara lain:

1. Memberikan indikasi bahwa keberadaan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI sangat penting dalam praktik kehidupan ekonomi umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan berperilaku oleh baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pemerintah;

2. Dikarenakan efek dan pengaruh dari keberadaan fatwa-fatwa DSN MUI yang cukup kuat, meniscayakan DSN MUI untuk responsif atas dinamika perubahan di masyarakat agar dapat memberikan kontribusi pada ke-maslahatan umat.¹²

Sedangkan M. Atho Mundzhar dalam *Jurnal Ahkam* dengan mengutip dari Yeni Salma Barlinti, setidaknya terdapat dampak sosio-legal dari fatwa DSN MUI. Di satu sisi bahwasanya fatwa DSN MUI merupakan opini dari hukum Islam dan satu sisi lain fatwa tersebut juga aturan dan hukum yang mengikat bagi pelaku ekonomi syariah. Secara sosiologi, hukum maupun aturan merupakan produk dari perubahan sosial dan pada saat yang sama hal tersebut juga memberikan dampak pada perubahan sosial. Dalam penelitiannya beliau mengungkapkan, terdapat 4 area dari status dan peran fatwa DSN MUI antara lain:

1. Fatwa merupakan pedoman dalam bertransaksi ekonomi secara syariah yang dari berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk masyarakat muslim In-donesia.
2. Fatwa merupakan pedoman bagi anggota DPS di LKS untuk memastikan tingkat kepatuhan syariah.
3. Fatwa merupakan pedoman bagi manajemen LKS untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
4. Fatwa merupakan pedoman untuk ditransformasikan dan/atau diserap dalam berbagai hukum positif dan peraturan perundang-undangan nasional.¹³

Dari pembahasan di atas, maka fatwa DSN MUI telah membawa perubahan sosial dalam masyarakat muslim Indonesia di bidang ekonomi. Kenyataan akan hukum sebagai alat kontrol sosial menjadi benar ketika hukum dirumuskan atau diekstraksi dari norma-norma sosial.¹⁴ Di mana prinsip bagi hasil telah diimplementasikan dalam banyak transaksi ekonomi jauh sebelum fatwa DSN MUI dikeluarkan, sehingga

¹² Anam, M. K. (2019). Implementasi Audit Syariah pada Departemen Audit Internal di Bank Syariah. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 2(2), 76–85.

¹³ Mudzhar, M. A. (2013). The Legal Reasoning and Sosio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues. *Jurnal Ahkam, Volume XIII, Nomor 1, Januari* .

¹⁴ Anam, M. K., & Anggraini, L. (2020). Meningkatkan Literasi Perbankan Syariah dengan mengembangkan aplikasi edukasi berbasis android. *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 10(2), 18–34. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/5325>

masyarakat lebih mudah menerima ketika fatwa-fatwa tersebut sudah diterbitkan sebagai pedoman dalam urusan *muamalah maliyah* bagi umat muslim di Indonesia.¹⁵

4. Pendekatan Sosio-legal Terhadap Fatwa

Pendekatan sosio-legal terhadap fatwa merupakan metode yang memperhatikan interaksi antara hukum agama dan dinamika sosial serta sistem hukum di suatu masyarakat. Fatwa, sebagai panduan hukum Islam yang memberikan respons terhadap permasalahan umat, tidak hanya dihasilkan berdasarkan teks-teks agama seperti Al-Quran dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan hukum yang berlaku. Dalam kajian epistemologi hukum Islam di Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan sosio-legal diterapkan. Fatwa MUI seringkali merespons persoalan-persoalan yang timbul dari perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Sebagai contoh, fatwa tentang kehalalan produk, investasi syariah, dan penggunaan teknologi dihasilkan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat modern yang jauh berbeda dengan masa klasik. Meskipun secara formal fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ia sering dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan publik, yang menunjukkan adanya hubungan erat antara fatwa dan sistem hukum di Indonesia. Ini menggambarkan bahwa pendekatan sosio-legal yang diambil oleh MUI menempatkan fatwa sebagai instrumen yang relevan dan responsif terhadap perubahan sosial¹⁶.

Sementara itu, di Malaysia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti di setiap negeri secara langsung mempertimbangkan prinsip Maqasid Syariah, terutama konsep masalah (kepentingan umum). Fatwa tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap teks agama, tetapi juga pada bagaimana fatwa dapat mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat. Prinsip ini diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer seperti fatwa tentang keuangan syariah, teknologi

¹⁵ Yumna, L., Shofiyah, S., & Nurjanah, H. (2023). Literasi Ekonomi Dan Keuangan Islam Di Lembaga Pendidikan Islam Melalui Edukasi Bisnis (Studi Kasus di SDIT Tasmira Depok, Jawa Barat). *International Seminar On Islamic Studies*.

¹⁶ Syarif Firdaus and Muhksin Achmad, 'Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia', 2015, 6.

reproduksi, serta kebijakan keselamatan publik. Sebagai contoh, fatwa mengenai keharusan memakai helm atau sabuk pengaman merupakan hasil dari pendekatan masalah, yang mempertimbangkan aspek keselamatan publik. Di Malaysia, fatwa yang dikeluarkan juga memiliki kekuatan hukum yang lebih formal, khususnya ketika sudah disahkan melalui institusi negara, dan dapat berdampak langsung pada peraturan-peraturan daerah. Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal di Malaysia tidak hanya mengakomodasi kebutuhan hukum syariah, tetapi juga memastikan bahwa fatwa relevan dan dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional¹⁷.

Dengan demikian, pendekatan sosio-legal terhadap fatwa di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya merupakan produk dari teks-teks agama, tetapi juga hasil dari interaksi antara hukum, norma sosial, dan kondisi kontemporer masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa fatwa tetap relevan dengan dinamika sosial yang terus berubah, sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini mempertegas bahwa peran fatwa dalam masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan sistem hukum yang berlaku, sehingga otoritas keagamaan perlu secara cermat mempertimbangkan kedua aspek tersebut dalam proses pematwaan.

D. KESIMPULAN

1. Fatwa adalah “nasihat”, “jawaban”, atau “pendapat” resmi yang diambil oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya seperti ulama (*mufti*) yang merupakan hasil *ijtihad* atau keputusan bersama ulama (*mufti*) tentang peristiwa hukum yang diajukan serta ditetapkan berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*.
2. Fatwa DSN MUI merupakan opini dari hukum Islam dan satu sisi lain fatwa tersebut juga aturan dan hukum yang mengikat bagi pelaku ekonomi syariah. Secara sosiologi, hukum maupun aturan merupakan produk dari perubahan sosial dan pada saat yang sama hal tersebut juga memberikan dampak pada perubahan sosial

¹⁷ Ahmad Akram Mahmad Robbi, Naimah Mohamad Nasir, and Irwan Mohd Subri, 'Pendekatan Masalah Dalam Pematwaan Di Malaysia: Kajian Terhadap Fatwa Terpilih', *Journal of Fatwa Management and Research*, 15.1 (2019), 1–21 <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol15no1.204>>.

dalam masyarakat muslim Indonesia di bidang ekonomi. Kenyataan akan hukum sebagai alat kontrol sosial menjadi benar ketika hukum dirumuskan atau diekstraksi dari norma-norma sosial.

3. Pendekatan sosio-legal terhadap fatwa di Indonesia menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya merupakan produk dari teks-teks agama, tetapi juga hasil dari interaksi antara hukum, norma sosial, dan kondisi kontemporer masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa fatwa tetap relevan dengan dinamika sosial yang terus berubah, sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.

Ahmad Akram Mahmad Robbi, Naimah Mohamad Nasir, and Irwan Mohd Subri, 'Pendekatan Masalah Dalam Pemfatwaan Di Malaysia: Kajian Terhadap Fatwa Terpilih', *Journal of Fatwa Management and Research*, 15.1 (2019), 1–21 <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol15no1.204>>.

Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.

Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Anam, M. K., & Anggraini, L. (2020). Meningkatkan Literasi Perbankan Syariah dengan mengembangkan aplikasi edukasi berbasis android. *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 10 (2), 18–34. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/5325>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

Hamdan Zoelva, <https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Raja Wali, 2013.

Mudzhar, M. A. (2013). The Legal Reasoning and Sosio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues. *Jurnal Ahkam, Volume XIII, Nomor 1, Januari* .Profil MUI, sumber: www.mui.or.id, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

Reza Banakar, Max Travers "Theory and Method In Socio-Legal Research" 2005.

Syarif Firdaus and Muhksin Achmad, 'Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia', 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Yumna, L., Shofiyah, S., & Nurjanah, H. (2023). Literasi Ekonomi Dan Keuangan Islam Di Lembaga Pendidikan Islam Melalui Edukasi Bisnis (Studi Kasus di SDIT Tasmira Depok, Jawa Barat). *International Seminar On Islamic Studies*.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.